



**PUTUSAN**

Nomor 67/Pdt.G/2024/PA.Lbj



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**PENGADILAN AGAMA LABUAN BAJO**

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang Hakim Tunggal, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, NIK 5XXXXXXXXXXXX, tempat dan tanggal lahir Rinca, 06 September 1983, agama Islam, pekerjaan PNS, pendidikan SLTA, tempat kediaman di XXXXXXXXXXXX, Kabupaten Manggarai Barat, Nusa Tenggara Timur, dalam hal ini menggunakan domisili elektronik pada Alamat email: XXXXXXXXXXXX sebagai Penggugat; melawan

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, tempat dan tanggal lahir Muntung, 25 Mei 1975, agama Islam, pekerjaan PNS, pendidikan S1, tempat kediaman di XXXXXXXXXXXX, Kabupaten Manggarai Barat, Nusa Tenggara Timur, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 06 September 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Labuan

Hal. 1 dari 22 Hal. Putusan No.67/Pdt.G/2024/PA.Lbj



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bajo pada tanggal 10 September 2024 dengan register perkara Nomor 67/Pdt.G/2024/PA.Lbj, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 10 Juli 2006, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Komodo, sebagaimana sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : xxxxxxxxxx, tertanggal 24 Juli 2006;

2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal kediaman bersama di Rinca desa Pasir Panjang, kecamatan Komodo, selama 1 Tahun, kemudian Penggugat dan Tergugat tinggal di xxxxxxxx, kecamatan Mbeliling selama 1 Tahun, kemudian di tahun 2008 Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah kediaman bersama yang beralamat di xxxxxxxx, kecamatan Komodo selama 14 Tahun, dan sudah di karuniai 3 anak yang bernama:

- 1) xxxxxxxxxx (17 Thn), tempat tanggal lahir Pulau Rinca, 22 Juni 2007;
- 2) xxxxxxxxxx usia (13 Thn), tempat tanggal lahir Marombok, 20 September 2010;
- 3) xxxxxxxxxx(9 Thn), tempat tanggal lahir Marombok, 15 Juli 2015; Anak pertama dan ketiga ikut bersama Penggugat, sementara anak kedua ikut bersama Tergugat;

3. Bahwa sejak 25 Oktober 2022 keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis disebabkan karena:

- a. Bahwa pada 25 Oktober 2022 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat sering menuduh Penggugat selingkuh dan Tergugat sering mengeluarkan kata-kata kotor dan mencaci Penggugat, Penggugat sudah mencoba bersabar dan mengingatkan Tergugat untuk merubah sikap, namun Tergugat acuh;
- b. Bahwa Tergugat sering melakukan kekerasan dalam rumah tangga. Dan puncak kejadian pada 5 November 2022 Tergugat telah melakukan tindakan kekerasan dalam rumah tangga dengan cara di pukul kepala, wajah dan badan Penggugat, Adapun penyebab

Hal. 2 dari 22 Hal. Putusan No.67/Pdt.G/2024/PA.Lbj



Tergugat melakukan kekerasan dalam rumah tangga adalah karena Tergugat menyuruh Penggugat untuk pergi ke kampung Tergugat yang beralamat di muntung, Desa Golo Sembea, Kecamatan Mbeliling, karena Penggugat menolak sehingga Tergugat melakukan kekerasan dalam rumah tangga tersebut;

c. Bahwa pada 11 November 2022 Penggugat keluar dari rumah kediaman bersama dengan Tergugat yang di Marombok, Desa Golo Bilas, Kecamatan Komodo dan tinggal di kos-kosan yang beralamat di Golo Koe, kelurahan Wae Kelambu, kecamatan Komodo;

d. Bahwa pada November tahun 2022 Tergugat tidak pernah memberikan nafkah lahir dan batin terhadap Penggugat dan anak Penggugat dan Tergugat sampai dengan sekarang;

4. Bahwa anak-anak Penggugat dan Tergugat masih sangat membutuhkan biaya pemeliharaan, Oleh karenanya Penggugat meminta kepada Tergugat untuk memberikan nafkah kepada anak-anak sejumlah Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) per bulan sampai dengan dewasa/mandiri dengan kenaikan 5 (lima) sampai dengan 10 (sepuluh) persen setiap tahunnya di luar biaya pendidikan dan kesehatan;

5. Bahwa mengingat Tergugat bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil (Guru pada MAN Labuan Bajo NIP. 195705252019041025 ) dengan penghasilan per bulan sejumlah Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah) maka jika terjadi perceraian Penggugat mohon agar Tergugat dihukum untuk membayar nafkah selama masa iddah sejumlah Rp. 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan mut'ah berupa uang sejumlah Rp. 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) yang harus dibayarkan sebelum Tergugat mengambil Akta Cerai;

6. Bahwa untuk menjamin terpenuhinya tuntutan Penggugat tentang nafkah iddah dan mut'ah, Penggugat memohon agar Majelis Hakim memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Labuan Bajo untuk menahan Akta Cerai atas nama Tergugat sampai dengan Tergugat memenuhi tuntutan Penggugat;

Hal. 3 dari 22 Hal. Putusan No.67/Pdt.G/2024/PA.Lbj



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan Gugatan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan untuk itu Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Labuan Bajo kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;

8. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Labuan Bajo cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

Primer;

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (xxxxxxxxx) terhadap Penggugat (xxxxxxxxxxxxx);
3. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat sebelum Tergugat mengambil Akta Cerai, berupa:
  - 1) Nafkah selama masa iddah sejumlah Rp. 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
  - 2) Mut'ah berupa uang sejumlah Rp. 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Labuan Bajo untuk menyerahkan Akta Cerai kepada Tergugat setelah Tergugat memenuhi isi diktum angka 3 (tiga) di atas di Kepaniteraan;
5. Menghukum Tergugat untuk memberikan nafkah pemeliharaan (hadhanah) anak sebagaimana tersebut pada diktum angka 5 (lima) di atas sejumlah Rp.500.000,00 ( lima ratus ribu rupiah ) setiap bulan yang diberikan melalui Penggugat dihitung sejak amar putusan dijatuhkan sampai anak tersebut dewasa/mandiri dengan kenaikan sebesar 5 (lima) sampai dengan 10 (sepuluh) persen setiap tahunnya di luar biaya pendidikan dan kesehatan;
6. Membebankan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

Subsider:

Hal. 4 dari 22 Hal. Putusan No.67/Pdt.G/2024/PA.Lbj



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut berdasarkan relaas nomor 67/Pdt.G/2024/PA.Lbj tanggal 10 September 2024, tanggal 18 September 2024 dan tanggal 25 September 2024 dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa untuk memenuhi persyaratan mengajukan perceraian dalam status sebagai seorang Pegawai Negeri Sipil, Penggugat telah memperoleh izin dari atasan berdasarkan Surat Izin Nomor xxxxxxxxxx tanggal 01 Oktober 2024, dengan demikian Penggugat telah memenuhi syarat administratif sebagai Pegawai Negeri Sipil yang hendak melakukan perceraian;

Bahwa upaya perdamaian dan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun demikian Hakim telah berusaha menasihati Penggugat untuk bersabar dan rukun Kembali bersama Tergugat namun tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa oleh karena Tergugat atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut:

## A. Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat, nomor: xxxxxxxxxx, yang dikeluarkan oleh Kepala Disdukcapil Kabupaten Manggarai Barat, tanggal 25 Januari 2016, bukti surat tersebut telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.1). Diberi tanggal dan paraf;

Hal. 5 dari 22 Hal. Putusan No.67/Pdt.G/2024/PA.Lbj



2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah, Nomor xxxxxxxxxx, yang dikeluarkan oleh kepala KUA Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat Provinsi Nusa Tenggara Timur, Tanggal 24 Juli 2006. bukti surat tersebut telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.2). Diberi tanggal dan paraf;

## B. Saksi

xxxxxxxxxx, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Nelayan, bertempat tinggal di xxxxxxxxxx, Kecamatan Reok, Kabupaten Manggarai, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah saudara sepupu Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak, masing-masing bernama;
  - 1) xxxxxxxxxx, laki-laki, umur 17 tahun;
  - 2) xxxxxxxxxx, Perempuan, umur 13 tahun;
  - 3) xxxxxxxxxx, laki-laki, umur 9 tahun;
- Bahwa saat ini anak pertama dan anak ketiga tinggal bersama dengan Penggugat sementara anak kedua tinggal bersama Tergugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah bersama di Merombok;
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya berjalan baik dan rukun, namun kemudian sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat karena Tergugat selalu mengungkit-ungkit harta pembelian Tergugat;
- Bahwa penyebab lainnya adalah karena Tergugat ingin menikah lagi dengan perempuan lain;
- Bahwa sejak bulan November tahun 2022 sampai dengan saat ini, Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal;
- Bahwa Penggugat yang keluar dari rumah bersama dan tinggal di kos-kosan sampai saat ini;

Hal. 6 dari 22 Hal. Putusan No.67/Pdt.G/2024/PA.Lbj



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelum keluar dari rumah bersama Penggugat dan Tergugat bertengkar dan Tergugat memukul Penggugat sehingga Penggugat pergi meninggalkan Tergugat;
- Bahwa saya tahu dari cerita Penggugat;
- Bahwa selama berpisah Tergugat tidak pernah memberikan nafkah lahir batin kepada Penggugat karena tidak pernah kembali hidup bersama lagi;
- Bahwa Tergugat bekerja sebagai PNS Guru pada xxxxxxxx Labuan Bajo;
- Bahwa keluarga Penggugat dan Tergugat sudah berusaha untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat namun Tergugat tidak bersedia rukun;
- Bahwa saat ini Penggugat sudah berketetapan hati untuk bercerai dari Tergugat karena tidak dipedulikan lagi oleh Tergugat;

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan DIII, pekerjaan PNS pada xxxxxxxx, bertempat tinggal di xxxxxxxxxxxx, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah teman kerja Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak, masing-masing bernama;
  - 1) xxxxxxxxxxxx, laki-laki, umur 17 tahun;
  - 2) xxxxxxxxxxxx, Perempuan, umur 13 tahun;
  - 3) xxxxxxxxxxxx, laki-laki, umur 9 tahun;
- Bahwa saat ini anak pertama dan anak ketiga tinggal bersama dengan Penggugat sementara anak kedua tinggal bersama Tergugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah bersama di xxxxxxxx;
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya berjalan baik dan rukun, namun kemudian sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;

Hal. 7 dari 22 Hal. Putusan No.67/Pdt.G/2024/PA.Lbj



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penyebab pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat karena Tergugat sering menuduh Penggugat berselingkuh, sikap Tergugat yang tidak menghargai keluarga Penggugat ketika datang berkunjung ke rumah Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa penyebab lainnya adalah karena Tergugat sering mengungkit tentang harta pembelian Tergugat;
- Bahwa saksi tahu dari cerita Penggugat;
- Bahwa pada bulan November tahun 2022 Penggugat lari dari rumahnya dan datang kepada saksi meminta tolong karena baru dipukul oleh Tergugat;
- Bahwa saksi melihat bekas pukulan di wajah Penggugat yang bengkak;
- Bahwa saksi membantu Penggugat untuk mencari kos-kosan di Desa Golo Koe;
- Bahwa sejak bulan November tahun 20022 sampai dengan saat ini, Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal;
- Bahwa selama berpisah Tergugat tidak pernah memberikan nafkah lahir batin kepada Penggugat karena tidak pernah kembali hidup bersama lagi;
- Bahwa Tergugat bekerja sebagai PNS Guru pada xxxxxxx Labuan Bajo dengan penghasilan Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) setiap bulan;
- Bahwa keluarga Penggugat dan Tergugat sudah berusaha untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat namun Tergugat tidak bersedia rukun;
- Bahwa saat ini Penggugat sudah berketetapan hati untuk bercerai dari Tergugat karena tidak dipedulikan lagi oleh Tergugat;

Bahwa atas keterangan 2 orang saksi tersebut, Penggugat menyatakan menerima dan membenarkan;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyampaikan kesimpulan secara lisan bahwa Penggugat tetap pada gugatannya untuk bercerai dari Tergugat dan mohon putusan;

Hal. 8 dari 22 Hal. Putusan No.67/Pdt.G/2024/PA.Lbj



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat sebagai seorang Pegawai Negeri Sipil pada kantor kelurahan Labuan Bajo, maka sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 10 Tahun 1983 dan Peraturan Pemerintah No. 45 Tahun 1990, Penggugat selaku Pegawai Negeri Sipil yang akan melakukan perceraian harus mendapat ijin dari atasannya;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mendapatkan surat ijin dari atasannya sesuai dengan Surat izin perceraian Surat Izin Nomor xxxxxxxxxx tanggal 01 Oktober 2024 tentang Pemberian Izin Perceraian, maka telah terpenuhi ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 10 tahun 1983 jo. Peraturan Pemerintah nomor 45 tahun 1990 jo. Surat Edaran BAKN Nomor 48/SE/1990;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan surat panggilan (relaas) Nomor 67/Pdt.G/2024/PA.Lbj tanggal 10 September 2024, tanggal 18 September 2024 dan tanggal 25 September 2024 yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah dinyatakan tidak hadir, dan gugatan Penggugat mempunyai alasan serta tidak bertentangan dengan hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 Ayat (1) R.Bg., gugatan Penggugat dapat diperiksa dan diputus secara verstek, hal tersebut sesuai pula dengan kaidah dalam Kitab Al Anwar Juz II halaman 149 yang berbunyi sebagai berikut:

وان تعذر إحضاره لتواريه وتعززه جاز سماع الدعوى والبينة والحكم عليه

Hal. 9 dari 22 Hal. Putusan No.67/Pdt.G/2024/PA.Lbj

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya: “ Apabila (Tergugat) berhalangan hadir karena bersembunyi atau enggan, maka Hakim boleh mendengar gugatan dan memeriksa bukti-bukti, serta memutus gugatan tersebut “;

## Mediasi

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir dalam persidangan, maka usaha mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan, demikian pula hakim tidak dapat melakukan upaya perdamaian sebagaimana dikehendaki oleh pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 dan pasal 154 ayat (1) R.Bg serta pasal 143 KHI, walaupun demikian, Hakim sudah berupaya secara maksimal menasehati Penggugat agar mengurungkan niatnya bercerai dengan kembali rukun bersama Tergugat, tetapi tidak berhasil;

## Pokok Perkara

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan cerai adalah bahwa Tergugat sering melakukan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) akibatnya telah terjadi pisah tempat tinggal selama kurang lebih 1 (satu) tahun 9 (Sembilan) bulan sampai sekarang dan selama pisah antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi yang baik lagi apalagi menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami isteri;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatan cerai ini dengan alasan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

## Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Penggugat tetap diberikan beban pembuktian sebagaimana ditentukan dalam Pasal 283 Rbg jo. 1865 Kitab Undang-undang Hukum Perdata;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat

Hal. 10 dari 22 Hal. Putusan No.67/Pdt.G/2024/PA.Lbj

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah mengajukan bukti-bukti, baik bukti tertulis maupun saksi-saksi yang akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa alat bukti P.1 berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat, P.2 berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, setelah diperiksa ternyata telah bermeterai cukup, sehingga berdasarkan ketentuan pasal 301 ayat (1) dan (2) R.Bg. jo. pasal 3 ayat (1) huruf b, dan pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 tahun 2020 tentang Bea Meterai *bahwa bea meterai dikenakan atas dokumen yang digunakan sebagai alat bukti di pengadilan dengan nilai meterai tempel sebesar Rp 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah)*, maka Hakim menilai alat bukti tertulis tersebut secara formil telah memenuhi syarat sah sebagai alat bukti,

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.1) dikorelasikan dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dalam Pasal 4 Ayat (1), Gugatan Penggugat termasuk wewenang Pengadilan Agama Labuan Bajo;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah termasuk kewenangan Pengadilan Agama Labuan Bajo dan telah diajukan sesuai dengan ketentuan perundang – undangan yang berlaku sebagaimana diatur dalam pasal 66 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka Gugatan Penggugat secara formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti (P.2) berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 10 Juli 2006, alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat masih terikat dalam ikatan perkawinan yang sah sehingga keduanya berkualitas sebagai pihak-pihak dalam perkara ini, maka bukti (P.2) sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu: Jumardin bin H Hali dan Lin Taher binti Muhammad Taher, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Hal. 11 dari 22 Hal. Putusan No.67/Pdt.G/2024/PA.Lbj



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut sesuai dengan Pasal 175 R.Bg dan 210 ayat (2) R.Bg;

Menimbang bahwa kedua saksi Penggugat tersebut telah memberikan keterangan di persidangan yang pada pokoknya kedua saksi Penggugat tersebut mengetahui sendiri dan dari cerita Penggugat bahwa Tergugat sering melakukan KDRT kepada Penggugat, sehingga Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan November tahun 2022 hingga sekarang. Keterangan kedua saksi tersebut ada relevansinya dengan pokok perkara serta memenuhi ketentuan Pasal 308 ayat (1) dan Pasal 309 RBg, maka Hakim menilai kedua saksi Penggugat tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai alat bukti saksi, sebagaimana ketentuan Pasal 306 RBg dan Pasal 1905 KUHPerdara.

## Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang telah menikah pada tanggal 10 Juli 2006;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama di rumah bersama dan telah dikarunia 3 (tiga) orang anak, masing-masing bernama;
  - 1) xxxxxxxxxxxx, laki-laki, umur 17 tahun;
  - 2) xxxxxxxxxxxxxxxx, Perempuan, umur 13 tahun;
  - 3) xxxxxxxxxxxxxxxx, laki-laki, umur 9 tahun;
- Bahwa anak Penggugat dan Tergugat yang bernama xxxxxxxx dan xxxxxxxx berada dalam pengasuhan Penggugat;
- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis namun kemudian sering terjadi perselisihan dan

Hal. 12 dari 22 Hal. Putusan No.67/Pdt.G/2024/PA.Lbj



pertengkaran;

- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan yang disebabkan karena Tergugat selalu menuduh Penggugat berselingkuh dan mengungkit-ungkit harta pembelian Tergugat serta karena sikap Tergugat yang tidak menghargai keluarga Penggugat;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal kurang lebih selama 1 (satu) tahun 9 (Sembilan) bulan dan sudah tidak ada komunikasi lagi antara Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa Tergugat bekerja sebagai PNS Guru pada xxxxxxxx Labuan Bajo dengan penghasilan Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) setiap bulan;
- Bahwa keluarga Penggugat dan Tergugat sudah berusaha untuk melakukan musyawarah agar Penggugat dan Tergugat rukun kembali, namun Tergugat tidak ingin rukun kembali dengan Penggugat;
- Bahwa Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat;

## **Pertimbangan Petitum Perceraian**

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan, dimana antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena sikap Tergugat yang sering melakukan KDRT kepada Penggugat dan sekarang telah tidak berada lagi dalam satu kediaman bersama yang telah berlangsung sejak bulan November 2022 selama itu Penggugat dan Tergugat tidak saling menghiraukan lagi, mengindikasikan bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah kehilangan kebahagiaan sebagai representasi keterikatan lahir batin, oleh karenanya menurut pendapat Hakim bahwa fakta tersebut di atas adalah bertentangan dengan nilai-nilai yang terkandung dalam ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dimana Penggugat dan Tergugat tidak dapat mewujudkan kebahagiaan yang kekal lahir batin dalam perkawinannya.

Menimbang, bahwa perselisihan yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sebagaimana dalam fakta bukanlah semata-mata yang menjadi salah satu aspek sehingga sebuah rumah tangga patut

*Hal. 13 dari 22 Hal. Putusan No.67/Pdt.G/2024/PA.Lbj*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk dibubarkan ataupun diceraikan, tetapi akibat dari adanya perselisihan itu yang patut untuk diperhatikan. Oleh karena menurut pendapat Hakim bahwa sebuah perselisihan yang terjadi dalam rumah tangga lebih bersifat temporer (sementara waktu) sepanjang suami istri itu dapat lebih bersikap dewasa dalam menyelesaikan permasalahan rumah tangga dengan sebab-sebab perselisihan yang ada, sedangkan akibat perselisihan akan dapat bersifat permanen manakala antara salah satu pihak dari suami istri itu tidak dapat lagi melihat celah-celah untuk bisa rukun sebagai suami istri. Dengan demikian, manakala antara suami istri *in casu* Penggugat dan Tergugat tidak berada lagi dalam satu kediaman bersama sudah 1 (satu) tahun 9 (Sembilan) bulan lebih lamanya dan tidak saling menghiraukan lagi sebagaimana dalam fakta adalah patut dinilai sebagai karakteristik perselisihan yang terus menerus, sementara itu tidak ada tanda-tanda sebagai bentuk usaha yang dilakukan oleh Penggugat sendiri dengan tujuan untuk menyelamatkan kehidupan rumah tangga, maka menurut pendapat hakim bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah pecah dimana sendi-sendi rumah tangga telah rapuh dan sudah sulit untuk ditegakkan kembali (*broken marriage*) sehingga alasan perceraian Penggugat dinilai telah memenuhi maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dengan merujuk pada Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 237 K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999, yang mengandung abstrak hukum, bahwa berselisih, cekcok, hidup berpisah, tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, hal itu adalah merupakan fakta hukum yang cukup untuk alasan dalam suatu perceraian sesuai dengan maksud Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa alasan perceraian pada Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam adalah semata-mata ditujukan pada eksistensi atau wujud

Hal. 14 dari 22 Hal. Putusan No.67/Pdt.G/2024/PA.Lbj

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan keberadaan perkawinan itu sendiri tanpa mempersoalkan siapa yang salah dan atau siapa yang menciptakan sebab dalam hal terjadinya perselisihan, tetapi akibat yang ditimbulkan dan telah mengancam keutuhan dan keberadaan perkawinan menjadi penting untuk diperhatikan, sehingga apabila perkawinan itu sendiri sudah merupakan sumber perselisihan, ancaman, fitnah dan pertengkaran bagi kedua belah pihak, maka tidak akan ada manfaatnya lagi perkawinan itu dipertahankan keberadaannya, dan oleh karena itu syariat Islam mempersiapkan lembaga hukum perceraian sebagai satu-satunya pemecahan permasalahan di antara pasangan suami isteri yang terus-menerus berselisih, meskipun alternatif tersebut dirasakan cukup memberatkan diantara salah seorang pasangan suami isteri;

Menimbang, bahwa dalam suatu perkawinan apabila salah satu pihak telah berkeras dan telah didasarkan pada bukti yang cukup untuk itu, maka hal tersebut merupakan indikasi bahwa perkawinan tersebut telah pecah, sehingga apabila dipaksakan untuk mempertahankannya maka diduga hal tersebut akan menimbulkan mafsadat yang lebih besar dari pada maslahatnya padahal menolak *mafsadat* lebih utama dari pada mencapai *maslahatnya*;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan hukum Islam yang tersirat dalam surat Ar-Rum ayat 21 dan juga ketentuan Pasal 1 Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974 vide Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam dinyatakan bahwa tujuan perkawinan adalah untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah yang tidak pernah terwujud dalam kehidupan rumah tangga Penggugat dan tergugat, dan jika Penggugat dan Tergugat selaku pasangan suami isteri telah ternyata tidak ada timbul sikap saling mencintai, saling pengertian dan saling melindungi dan bahkan Penggugat tetap sudah tidak lagi berkeinginan untuk meneruskan rumah tangganya dengan Tergugat, maka agar kedua belah pihak berperkara tidak lagi lebih jauh melanggar norma agama dan norma hukum dan atau untuk menghindari ekses negatif yang lebih besar atau aspek mudharat yang ditimbulkan daripada asas kemanfaatan yang diperoleh apabila Penggugat dan Tergugat tetap dipersatukan dalam sebuah rumah tangga, maka Hakim

Hal. 15 dari 22 Hal. Putusan No.67/Pdt.G/2024/PA.Lbj

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkeyakinan bahwa adalah lebih layak rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut dibubarkan atau diceraikan daripada tetap dipersatukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan rumusan hukum Hasil Rapat Pleno Kamar Peradilan Agama angka 4 sebagaimana termuat dalam Lampiran Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 04 Tahun 2014 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2013 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, salah satunya menyatakan bahwa gugatan cerai dapat dikabulkan jika fakta di persidangan menunjukkan bahwa suatu rumah tangga sudah pecah (*broken marriage*) dengan indikator antara lain (1). Sudah ada upaya untuk mendamaikan suami dan istri tetapi tidak berhasil, (2).Sudah tidak ada komunikasi yang baik di antara keduanya, (3).Salah satu pihak atau masing-masing pihak meninggalkan kewajibannya sebagai suami isteri, (4).Telah terjadi pisah ranjang/tempat tinggal bersama;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka telah terdapat cukup alasan hukum bagi Hakim untuk mengabulkan gugatan Penggugat, dan karena antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah terjadi perceraian sebelumnya, maka berdasarkan ketentuan Pasal 119 ayat 2 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam sehingga tuntutan pokok Penggugat yang memohon agar perkawinannya dijatuhkan talak satu bain shugra dari Tergugat kepada Penggugat patut dikabulkan;

## **Pertimbangan Petitem Nafkah iddah dan Mut'ah**

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya meminta untuk diberikan nafkah selama menjalankan masa iddah sejumlah Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan Mut'ah berupa uang sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) maka Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, berdasarkan pasal 78 huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 149 huruf (a) dan huruf (b) Kompilasi Hukum Islam maka bekas suami wajib memberikan mut'ah dan nafkah iddah yang layak kepada bekas isterinya, baik berupa uang atau benda, kecuali bekas isteri tersebut

Hal. 16 dari 22 Hal. Putusan No.67/Pdt.G/2024/PA.Lbj

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

qobla al dukhul, hal tersebut sesuai dengan firman Allah swt surah al-Baqarah ayat 241:

وَلَا تُطَّأُّنَّ مُطَّاتٍ فِى حَقِّ عَلَى الْمُتَّقِي

Artinya: "Dan bagi perempuan-perempuan yang dicerai hendaklah diberi mut'ah menurut cara yang patut, sebagai suatu kewajiban bagi orang yang bertakwa"

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 84 ayat (4) kompilasi Hukum Islam, terlebih dahulu Hakim akan mempertimbangkan ada atau tidaknya perilaku nusyuz pada diri Penggugat;

Menimbang, bahwa nusyuz menurut Ulama Hanafiyah adalah wanita yang keluar dari rumah suaminya tanpa alasan yang benar, sedangkan menurut Ulama Malikiyah, Syafi'iyah dan Hanabilah adalah keluarnya wanita dari ketaatan yang wajib kepada suaminya, ringkasnya nusyuz adalah istri tidak lagi menjalankan kewajiban-kewajibannya;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap di persidangan bahwa Penggugat tidak terbukti nusyuz, bahwa Penggugat keluar dari rumah kediaman bersama karena telah dipukul oleh Tergugat yang mengakibatkan wajah Penggugat bengkak, hal mana menurut Hakim alasan Penggugat tersebut dapat dibenarkan karena bertujuan untuk menyelamatkan jiwa Penggugat, maka dengan demikian Penggugat tidak terbukti sebagai istri yang nusyuz;

Menimbang, bahwa demi rasa keadilan dan demi kemaslahatan Penggugat dan Tergugat maka nafkah iddah harus disesuaikan dengan penghasilan dan kemampuan Tergugat serta kebutuhan riil atau kelayakan hidup Penggugat;

Menimbang, bahwa jika kebutuhan riil atau kelayakan hidup dilihat dari sisi kecukupan memenuhi kebutuhan primer seperti tempat tinggal, makan dan minum, maka umumnya kecukupan tersebut sangat terkait dengan sejauh mana penghasilan yang diperoleh orang tersebut. Jika ia seorang pengusaha dengan penghasilan besar maka kecukupan hidup untuk memenuhi kebutuhan primer juga besar. Sebaliknya jika ia seorang buruh tani dengan penghasilan

Hal. 17 dari 22 Hal. Putusan No.67/Pdt.G/2024/PA.Lbj



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kecil dan tidak tetap maka kecukupan hidup untuk memenuhi kebutuhan primernya juga kecil dan biasanya disesuaikan dengan penghasilan yang ada;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Hakim berkesimpulan bahwa tuntutan Penggugat tentang nafkah iddah sejumlah Rp.1.500.000,- selama 3 (tiga) bulan, sudah sesuai dengan kebutuhan riil saat ini, sehingga cukup memadai untuk memenuhi kehidupan sehari-hari. Itu artinya bahwa cukup kiranya Hakim menentukan kewajiban nafkah iddah sebagai akibat dari perceraian yang harus dibayar oleh Tergugat kepada Penggugat sesuai dengan tuntutan Penggugat yakni sejumlah Rp.1.500.000,- selama 3 (tiga) bulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan apa yang telah dipertimbangkan di atas, maka Tergugat patut dihukum untuk membayar nafkah iddah kepada Penggugat sebagai akibat dari perceraian berdasarkan asas kepatutan dan kelayakan, persamaan, keadilan, dengan memperhatikan tingkat ekonomi dan daya beli masyarakat khususnya di Kabupaten Manggarai Barat (Labuan Bajo), serta penghasilan Tergugat yang bekerja sebagai PNS (Guru) pada Labuan Bajo, yang rata-rata penghasilannya Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) setiap bulan, Maka Hakim menghukum Tergugat untuk membayar nafkah iddah sejumlah Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) selama 3 (tiga) bulan;

Menimbang, dalam petitumnya Penggugat meminta untuk diberikan mut'ah berupa uang sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah), maka berdasarkan pertimbangan-pertimbangan yang telah diuraikan sebelumnya Hakim menghukum Tergugat untuk membayar mut'ah kepada Penggugat sebagaimana tertuang pada diktum putusan ini;

Menimbang bahwa memperhatikan ketentuan Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum dan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 Sebagai Pedoman pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, pada huruf C Kamar Agama angka (1) untuk memberi perlindungan hukum bagi hak-hak perempuan pasca perceraian, maka

Hal. 18 dari 22 Hal. Putusan No.67/Pdt.G/2024/PA.Lbj



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembayaran kewajiban akibat perceraian, khususnya nafkah iddah, mut'ah, dan nafkah lampau (*madliyah*) dibayar sebelum pengucapan ikrar talak;

Berdasarkan PERMA tersebut diatas Hakim menilai untuk menjamin dan memberi perlindungan hukum bagi hak-hak perempuan pasca perceraian dalam perkara Cerai Gugat dimana Penggugat terbukti tidak melakukan Nusyuz, maka Hakim menghukum kepada Tergugat untuk melakukan pembayaran nafkah iddah dan mut'ah kepada Penggugat sebelum Tergugat mengambil akta cerai;

## **Pertimbangan Petitem Nafkah Hadhanah anak;**

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya meminta untuk diberikan nafkah pemeliharaan (*hadhanah*) anak sebesar Rp.500.000,- (lima rupiah) setiap bulannya kepada ketiga orang anak yang bernama 1). xxxxxxxx, 2). xxxxxxxx, 3). xxxxxxxx yang diberikan melalui Penggugat dengan kenaikan 5% -10% setiap tahunnya sampai ketiga anak tersebut dewasa atau telah menikah maka Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa ada beberapa norma hukum yang berkaitan dengan kewajiban ayah (*in casu* Tergugat) atas biaya pemeliharaan anak antara lain: Pertama, Pasal 41 huruf (b) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dinyatakan "Akibat putusanya perkawinan karena perceraian ... b. Bapak yang bertanggung-jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu..". Kedua, Kompilasi Hukum Islam Pasal 105 huruf (c) dinyatakan "biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayahnya". Kedua, Kompilasi Hukum Islam Pasal 156 huruf (d) dinyatakan "semua biaya hadhanah (pemeliharaan) dan nafkah anak menjadi tanggungan ayah menurut kemampuannya, sekurang-kurangnya sampai anak tersebut dewasa dan dapat mengurus diri sendiri (21 tahun)."

Menimbang, bahwa norma hukum tersebut sejalan dengan doktrin hukum Islam yang diambil alih sebagai pertimbangan Hakim sebagai berikut:

و يجب على الأب فقها لو لا

Artinya:

Kewajiban seorang ayah untuk menafkahi anak-anaknya (Al-Muhadzdzab II: 177)

Hal. 19 dari 22 Hal. Putusan No.67/Pdt.G/2024/PA.Lbj

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



فرع) من له اب وام فنفته على اب)

Artinya:

*(Bila) anak masih memiliki ayah dan ibu, maka yang wajib menanggung nafkah (atasnya) adalah ayah (l'anatut Thalibin IV: 99)*

Menimbang, bahwa hikmah dari diwajibkannya seorang ayah untuk menafkahi anak adalah agar seorang ayah dapat tetap menjalin ikatan batin yang kuat dengan anaknya, sekalipun anak dalam asuhan ibu kandungnya. Dengan memenuhi nafkah anaknya, maka seorang ayah akan terbiasa berkomunikasi dan memantau perkembangan anaknya serta memperlerat hubungan interpersonal antara ayah dengan anak. Dengan demikian, maka akan sangat mudah bagi seorang ayah memantau perkembangan anaknya sekaligus memberikan arahan, motivasi, dan petunjuk hidup yang berguna bagi anaknya kelak. Dengan demikian, menafkahi anak tidak semata-mata berkaitan dengan pemenuhan kebutuhan ekonomis belaka, menafkahi anak, lebih dari itu, merupakan representasi dari kesadaran akan tanggung jawab seorang ayah untuk memenuhi kebutuhan anak sembari mendidik dan mengajarkannya nilai-nilai kehidupan. Bagaimanapun ayah adalah madrasah atau sekolah kehidupan terbaik bagi anak-anaknya;

Menimbang, berdasarkan fakta dipersidangan terbukti bahwa dari ketiga anak-anak Penggugat dan Tergugat hanya anak pertama xxxxxxxx) dan anak ketiga (xxxxxxx) yang saat ini tinggal bersama dengan Penggugat (ibunya) sementara anak kedua (xxxxxxx) tinggal bersama dengan Teruggite (ayahnya);

Menimbang, berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di dikaitkan dengan fakta hukum dipersidangan maka beralasan hukum tuntutan Penggugat tentang nafkah untuk dua orang anak yang saat ini diasuh oleh Penggugat dapat dikabulkan dengan menghukum Tergugat untuk membayar nafkah anak melalui Penggugat sebesar Rp5000.000,- (lima ratus ribu rupiah) setiap bulan sejak putusan dijatuhkan dengan kenaikan 10% per tahun, hingga anak-anak tersebut dewasa atau telah menikah di luar biaya pendidikan dan kesehatan sebagaimana tertuang pada diktum putusan;

## **Biaya Perkara**

Hal. 20 dari 22 Hal. Putusan No.67/Pdt.G/2024/PA.Lbj



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

## Amar Putusan

### MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat (xxxxxxxxxxxx) terhadap Penggugat (xxxxxxxxxxxx);
4. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat sebelum Tergugat mengambil akta cerai, berupa:
  - 1) Nafkah Iddah selama 3 (tiga) bulan sejumlah Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);
  - 2) Mut'ah berupa uang sejumlah Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);
5. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Labuan Bajo untuk menyerahkan akta cerai kepada Tergugat setelah Tergugat memenuhi isi diktum angka 4 (empat) di atas di kepaniteraan;
6. Menghukum Tergugat untuk memberikan nafkah pemeliharaan (*hadhanah*) anak kepada dua orang anak (xxxxxxxxxxxx) melalui Penggugat sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) setiap bulan dengan kenaikan 10% per tahun, diluar biaya pendidikan dan kesehatan hingga anak-anak tersebut dewasa atau telah menikah;
7. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.230.000,00 (dua ratus tiga puluh ribu rupiah)

## Penutup

Hal. 21 dari 22 Hal. Putusan No.67/Pdt.G/2024/PA.Lbj



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam sidang Hakim Tunggal Pengadilan Agama Labuan Bajo pada hari Rabu tanggal 02 Oktober 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 28 Rabiul Awal 1446 Hijriah oleh Najmia Siolimbona, S.HI. sebagai Hakim Tunggal, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal tersebut, dan didampingi oleh Insani Miratillah Inda Sela, S.Ag sebagai Panitera, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Tunggal,

**Najmia Siolimbona, S.HI.**  
Panitera,

**Insani Miratillah Inda Sela, S.Ag**

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	100.000,00
- Panggilan	: Rp	60.000,00
- PNBP	: Rp	20.000,00
- Sumpah	: Rp	,00
- Penerjemah	: Rp	,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	230.000,00

(dua ratus tiga puluh ribu rupiah).

Hal. 22 dari 22 Hal. Putusan No.67/Pdt.G/2024/PA.Lbj

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)